

Hukum Acara Pidana.

Keberatan penuntut kasasi bahwa memori banding Jaksa tidak pernah dikemukakan kepadanya, tidaklah dapat diterima, karena hal tersebut tidak menyebabkan katalnya putusan, lagi pula dalam tingkat banding perkara ditinjau kembali secara menyeluruh.

Putusan Mahkamah Agung tg. 16-10-1978 No. 104 K/Kr/1977.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tanjung Balai tanggal 8 April 1975 No. 49/KTS/1975/PNTB (11) dalam putusan mana tertuduh :

Dr. Aflus Admiral, umur ± 43 tahun, lahir di Padang, pekerjaan dokter, tempat tinggal di jalan Singamangaraja No. 92 Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara;
tertuduh penuntut kasasi berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:
"Bahwa ia tertuduh, Dr. Aflus Admiral, pada tanggal 14 September 1974, ataupun pada waktu lain dalam tahun 1974, di jalan Singamangaraja No. 92 dan di jalan Jendral Ahmad Yani No. 6 Kodya Tanjung Balai, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, dengan sengaja telah tidak menuruti perintah atau tuntutan yang dilakukan menurut undang-undang oleh Pegawai Negeri yang diwajibkan mengawasi atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, perintah atau tuntutan mana telah dikeluarkan/dikirimkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kodya Tanjung-balai (Dr. T.M.H. Siburian) kepada tertuduh dengan suratnya tanggal 11 September 1974 No. 921/Sbkr/3/1974 yang memerintahkan untuk :

- a. Menutup praktek/usaha-usaha pengobatan tertuduh yang terletak didaerah-hukum Kodya Tanjungbalai yaitu di Jalan Singamangaraja No. 92 dan juga di jalan Ahmad Yani S.K. 31/3D Tanjungbalai;
 - b. Didalam tempo 3 x 24 jam terhitung mulai surat perintah ini dikeluarkan praktek tersebut diatas harus sudah ditutup;
- surat perintah mana adalah untuk melaksanakan surat dari Kepala Dinas Kesehatan

Propinsi Sumut. tanggal 24 September 1973. No. 645/BW-Sekr/73, akan tetapi tertuduh tidak menuruti/melaksanakan perintah itu sehingga pada tanggal 14 September 1974 dengan dipimpin oleh Dr. Tagor Nasution (Pimpinan Rumah Sakit Umum Tanjungbalai) dengan dibantu oleh petugas-petugas dari Kepolisian dan Kejaksaan, telah menutup dan melak rumah tempat tertuduh berpraktek-sebagaimana disebutkan diatas sekaligus menyita obat-obat ataupun akat kedokteran yang ada didalamnya.

Melanggar pasal 216 (1) dari K.U.H Pidana.

dengan memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan tertuduh telah dilepaskan dari segala tuntutan hukuman seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan perbuatan tertuduh Dr. Aflus Admiral tersebut diatas tidak merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran.

Melepaskan dia oleh karena itu dari segala tuntutan hukuman dalam perkara ini (ontslag van alle rechtsevervolging).

Memerintahkan, supaya barang barang bukti yang telah diperiksa dipersidangan yaitu :

Didalam kotak I terdiri atas :

1. 2 buah spuit 5 cc.
2. 1 buah spuit 2 cc.
3. 2 buah spuit 1 cc.
4. 27 biji jarum spuit.
5. 2 buah stempel.
6. 1 buah bantal stempel.
7. 1 kotak kertas resep.
8. 1 buah buku catatan.
9. 1 botol kosong bertanda C-1b.
10. 1 botol kosong bertanda C-20.
11. 1 buah kaca.
12. 1 buah tempat kaset.
13. 1 bungkus kecil jarum air mancur.
14. 1 buah sarung tangan.
15. 23 ampul obat injeksi.
16. 6 biji ampul kosong.
17. 15 palcon terdiri macam-macam obat injeksi.
18. 10 buah gelas plastik kecil.
19. 10 ampul obat-obat injeksi (4 kotak).
20. 1 botol obat batuk merk Chlorphenim.

Didalam kotak ke II terdiri atas :

1. 1 buah timbangan.
2. 1 buah gunting kecil.
3. 1 buah klim besar.
4. 1 buah klim kecil.

5. 3 buah jarum.
6. 1 ikat slang infus.
7. 5 buah cateter warna merah.
8. 1 buah senter.
9. 2 botol aquades.
10. 1 botol rivacol.
11. 1 toples asam salicyl.
12. 2 bungkus kapas mangkok plastik.
13. 1 toples yang berisi benang + kapas.
14. 2 buah sendok.
15. 2 buah lumpang resep.
16. 1 buah alu resep.
17. 1 buah senter model khusus.
18. 1 buah tensimeter.
19. 1 buah neer bekhen plastik.
20. 1 buah piring plastik kecil.

Didalam kotak ke III terdiri atas :

1. 7 buah buku besar.
2. 2 buah notes.
3. 8 gulung verban.
4. 1 buah plaster.
5. 1 kaleng tablet L-3.
6. 1 botol kecil tablet formalin.
7. 3 bungkus plastik berisi tepung.
8. 1 buah kaleng berisi obat-obat sulfaquasin.
9. 17 buah botol plastik.
10. 1 kaleng aropas.
11. 6 buah botol.
12. 1 buah botol berisi tablet C-2b.
13. 1 botol berisi capsul plastik.
14. 1 botol multivitamin.
15. 1 botol berisi tablet P-8.
16. 6 botol bertanda F.
17. 56 buah botol besar/kecil berisi obat-obat.
18. 9 buah pot plastik berisi obat-obat.
19. 11 botol obat luar Septoc Chrom.
20. 1 botol nazalin.
21. 1 botol veramoid.
22. 1 botol calcolax.
23. 8 kotak terdiri macam-macam obat.
24. 1 kotak atifan.
25. 5 bungkus sampul obat-obat.
26. 1 kaleng pita mesin tik.

27. 1 ikat sampul obat-obat.
28. 1 botol sisa bubuk obat-obat.
29. 1 buah pragmatosin.
30. 2 buah plastik kosong.

semua dikembalikan kepada tertuduh.

Menetapkan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada perbendaharaan Negara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 154/PIB/1975/P.T. Mdn. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 8 April 1975 No. 49/KTS/1975/PN-TB dalam perkara tertuduh yang dibanding :

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan bahwa perbuatan tertuduh: Dokter Aflus Admiral telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan;

Dengan sengaja tidak menurut perintah yang dilakukan menurut peraturan-undang-undang oleh Pegawai Negeri yang diwajibkan mengawas-awasi;

Menghukum ia tertuduh oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya 2 (dua) minggu, dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terhukum sebelum lewat tempo percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Memerintahkan Jaksa supaya mengembalikan barang-barang bukti :

Didalam kotak I terdiri atas :

1. 2 buah spuit 5 cc.
2. 1 buah spuit 2 cc.
3. 2 buah spuit 1 cc.
4. 27 buah jarum spuit.
5. 2 stempel.
6. 1 buah bantal stempel.
7. 1 kotak kertas resep.
8. 1 buah buku catatan.
9. 1 botol kosong bertanda C-1b.
10. 1 botol kosong bertanda C-2c.
11. 1 buah kaca.
12. 1 buah tempat kaset.
13. 1 bungkus kecil jamu air mancur.
14. 1 buah sarung tangan.
15. 23 ampul obat injeksi.
16. 6 biji ampul kosong.
17. 15 placon terdiri macam-macam obat injeksi.
18. 10 buah gelas plastik.

19. 10 ampul obat-obat injeksi (4 kotak).
20. 1 botol obat batuk merk Chlorphenim.
Didalam kotak ke II terdiri atas :
 1. 1 buah timbangan.)
 2. 1 buah gunting kecil)
 3. 1 buah klim besar.) dalam 1 kotak
 4. 1 buah klim kecil)
 5. 3 buah jarum.
 6. 1 ikat slang infus.
 7. 5 buah cateter warna merah.
 8. 1 buah senter.
 9. 2 botol aquades.
 10. 1 botol rivacol.
 11. 1 toples vang berisi benang + kapas.
 12. 2 bungkus kapas dalam mangkok plastik.
 13. 1 toples asam salicyl.
 14. 1 buah sendok.
 15. 2 buah lumpang resep.
 16. 1 buah alu resep.
 17. 1 buah senter model khusus.
 18. 1 buah tensimeter.
 19. 1 buah neer bekhen plastik.
 20. 1 buah piring plastik kecil.
 Didalam kotak ke III terdiri atas :
 1. 7 buah buku besar.
 2. 2 buah notes.
 3. 8 gulung verban.
 4. 1 buah plester.
 5. 1 kaleng tablet L-3.
 6. 1 botol kecil tablet formalin.
 7. 3 bungkus plastik berisi tepung.
 8. 1 buah kaleng berisi obat-obat sulfaquasin.
 9. 17 buah botol plastik.
 10. 1 kaleng arppas.
 11. 6 buah botol.
 12. 1 buah botol berisi tablet C-20.
 13. 1 botol berisi capsul plastik.
 14. 1 botol multivitamin.
 15. 1 botol berisi tablet.
 16. 6 buah botol bertanda F.
 17. 56 buah botol besar/kecil berisi obat-obat.
 18. 9 buah pot plastik berisi obat-obat.
 19. 11 botol obar luar septoc chroom.

20. 1 botol nasalin.
21. 1 botol veramoid.
22. 1 botol calcolax.
23. 8 kotak terdiri macam-macam obat.
24. 1 kotak atifan.
25. 5 bungkus sampul obat-obat.
26. 2 kaleng pita mesin tik.
27. 1 ikat sampul obat-obat.
28. 1 botol sisa bubuk obat.
29. 1 buah pragmatosin.
30. 2 buah plastik kosong.

semuanya dikembalikan kepada tertuduh;

Menghukum lagi tertuduh untuk membayar ongkos-ongkos perkara baik yang terbit ditingkat pertama maupun ditingkat banding ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juni 1977 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan-nya Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Tanjung Balai 18 Juni 1977 dari penuntut kasasi, risalah mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Tanjung Balai pada tanggal 18 Juni 1977;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 23 Mei 1978 No. 15/1978 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 23 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 18 tahun 1970 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1970 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan

kepada penuntut kasasi pada tanggal 18 April 1977 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 1977 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Tanjung Balai pada tanggal 18 Juni 1977, dengan demikian permohonan tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bawah keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak melaksanakan pasal 51 a Undang-undang No. 18/1965 jo pasal 18 (2) Undang-undang No. 1/1950, karena memori banding Jaksa tidak pernah dikemukakan kepada penuntut kasasi, dan juga Pengadilan Negeri tidak memberi kesempatan kepada penuntut kasasi untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri;

2. Pengadilan Negeri telah salah mentrapkan pasal 216 (1) KUHP, dimana dalam pasal tersebut harus ada unsur perbuatan yang dapat dihukum dari penuntut kasasi, padahal tidak ada perbuatan penuntut kasasi yang dapat dihukum menurut undang-undang, karena :

Penuntut kasasi telah punya surat ijin sesuai dengan Undang-undang No. 6/1963 (lampiran 2);

Bahwa penuntut kasasi telah memiliki ijasah Dokter, bahwa berlakulah untuk penuntut kasasi Peraturan Pemerintah No. 26/1960;

3. Bahwa penuntut kasasi dalam perkara ini adalah melaksanakan peraturan Undang-undang (pasal 304 dan 501 KUHP), maka penuntut kasasi tidak boleh dihukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena tidak mengakibatkan batalnya keputusan, lagi pula dalam tingkat banding perkara ditinjau kembali secara menyeluruh;

mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima. oleh karena ijin praktek penuntut kasasi telah dicabut oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumut dan penuntut kasasi tidak menuruti perintah pengawas Kesehatan Propinsi/Kabupaten;

mengenai keberatan ad 3 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya lagi pula tidak ternyata dalam putusannya Pengadilan Tinggi tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahandalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Dr. Aflus Admiral tersebut;
Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 1978 oleh Busthanul Arifin SH. sebagai Ketua, Kabul Arifin SH. dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 1978 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua dengan dihadiri oleh Kabul Arifin SH. dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh H.R. Sadili Sastrawijaya SH. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. M P. Lesilolo, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.
